

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengangkutan merupakan rangkaian kegiatan pemindahan penumpang atau barang dari satu tempat pemuatan ke tempat tujuan sebagai tempat penurunan penumpang atau pembongkaran barang muatan.¹ Kegiatan pengangkutan meliputi pengangkutan darat, pengangkutan udara, dan pengangkutan laut. Pengangkutan melalui jalur laut dengan menggunakan kapal mampu mengangkut barang dalam jumlah yang besar dibanding dengan menggunakan angkutan melalui jalur udara maupun jalur darat. Perlu diketahui dalam pengangkutan laut tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama perjalanan, sebab kegiatan ini memiliki risiko yang cukup besar. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan dialami yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi, tetapi tidak diketahui lebih dahulu, apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi.²

Risiko yang biasa dihadapi selama di laut yaitu kapal mengalami kerusakan pada mesin atau terjadi kecelakaan kapal yang mengakibatkan rusaknya barang yang diangkut. Risiko inilah yang nantinya akan menimbulkan kerugian pada semua pihak, maka untuk menutup kerugian tersebut perlu dilakukan *transfer of risk* (mengalihkan risiko) kepada pihak lain di luar diri manusia, atau yang biasa disebut dengan istilah asuransi. Asuransi berperan memberikan suatu jaminan terhadap segala kemungkinan terjadinya suatu kerugian di luar kemampuan manusia, karena kemungkinan kerugian tersebut disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuannya serta tidak bisa ditanggulangi sendiri.³ Hal ini telah diatur dalam Pasal 41 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayara

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, cet. 5, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hal. 42.

² Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo, 1992), hal. 2.

³ Man Suparaman Sastrawidjaja, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), hal. 9.

dimana perusahaan angkutan perairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya. Tanggung jawab yang dimaksud adalah kematian atau lukanya penumpang yang diangkut, musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut, keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut, atau kerugian pihak ketiga.⁴

Dalam perjanjian asuransi pengangkutan laut, apabila terjadi kecelakaan dan mengakibatkan rusaknya barang yang dikirim maka yang terpenting adalah tentang adanya sebab akibat timbulnya kerugian. Kerugian yang timbul diakibatkan oleh peristiwa secara kebetulan atau adanya unsur ketidaksengajaan, tidak hanya diakibatkan dari pihak bertanggung saja melainkan pula dapat timbul yang diakibatkan oleh pihak ketiga. Bertanggung yang mengasuransikan barangnya kepada perusahaan asuransi, apabila terjadi kerugian namun diakibatkan oleh pihak ketiga, maka bertanggung akan mendapatkan ganti kerugian dari pihak asuransi dan pihak asuransi dengan menggunakan hak subrogasi bisa menuntut ganti kerugian terhadap pihak ketiga. Adanya hak subrogasi bertujuan untuk mencegah penggantian kerugian ganda yang akan diperoleh bertanggung. Selain itu bertanggung juga dapat langsung menuntut kerugian terhadap pihak ketiga tetapi tidak lagi menuntut klaim terhadap pihak asuransi.

Subrogasi diatur dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, bahwa Penanggung yang telah membayar ganti kerugian atas barang yang di pertanggungkan, memperoleh semua hak yang sekiranya dimiliki oleh Tertanggung terhadap pihak ketiga berkenaan dengan kerugian itu dan Tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang mungkin merugikan hak Penanggung terhadap Pihak Ketiga. Subrogasi juga diatur didalam pasal 1400 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu penggantian hak-hak si berpiutang

⁴ Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Pelayaran*, UU Nomor 17 Tahun 2008, Pasal 41 ayat (1).

oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undang-undang.

Dalam hukum Islam disebutkan bahwa asuransi (*Ar: at-ta'min*) adalah transaksi perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayaran iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.⁵

Berdasarkan penjelasan diatas terdapat suatu putusan Tingkat Pertama sampai dengan putusan Tingkat Kasasi berkaitan dengan hak subrogasi. Subjek atau para pihak yang bersengketa dalam putusan tersebut yaitu PT. Asuransi Axa Indonesia sebagai Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi melawan PT. Pelayaran Surya Bintang Timur sebagai Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi. Sengketa tersebut timbul karena adanya Surat Pelimpahan Hak (*Letter of Subrogation*) yang dimiliki Penggugat dari pihak Tertanggung.

Kronologi kasus dalam putusan tersebut yaitu pada awalnya PT. Asuransi Axa Indonesia yang diposisikan sebagai Penanggung telah mengikat diri dengan Heri Setiabudi yang diposisikan sebagai Tertanggung dalam perjanjian pertanggungan asuransi pegangkutan. Barang yang diasuransikan/dipertanggungkan berupa 67.500 sak atau 2.700 ton semen tonasa dengan nilai pertanggungan sebesar Rp. 2.929.500.000 yang di tandatangani pada tanggal 20 September 2013.

Barang tersebut dikirim Heri Setiabudi dari pelabuhan Biringkasi Sulawesi Selatan menuju Pelabuhan Ende Nusa Tenggara Timur menggunakan kapal milik PT. Pelayaran Surya Bintang Timur. Namun pada tanggal 25 September 2013 saat dalam perjalanan kapal tersebut mengalami kecelakaan, akibatnya barang yang diangkut milik Heri Setiabudi mengalami kerusakan total.

⁵ AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Media, 2004), hal. 59.

Akibat kejadian tersebut Heri Setiabudi sebagai Tertanggung dalam perjanjian pertanggungan asuransi pengangkutan meminta klaim ganti kerugian kepada Penanggung yaitu PT. Asuransi Axa Indonesia melalui Nomor 017/X/KMC/20 tertanggal 17 Oktober 2013. Setelah mendapatkan pembayaran ganti kerugian dari PT. Asuransi Axa Indonesia, kemudian Heri Setiabudi memberikan Surat Pernyataan Pelimpahan Hak Subrogasi kepada PT. Asuransi Axa Indonesia. Hal ini mengartikan bahwa segala hak yang dimiliki Heri Setiabudi beralih sepenuhnya kepada PT. Asuransi Axa Indonesia, sehingga pertanggung jawaban dari PT. Pelayaran Surya Bintang Timur terhadap Heri Setiabudi beralih menjadi pertanggung jawaban PT. Pelayaran Surya Bintang Timur terhadap PT. Asuransi Axa Indonesia.

Setelah menerima Surat Pernyataan Pelimpahan Hak Subrogasi dari Heri Setiabudi, PT. Asuransi Axa Indonesia mengirim surat somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada PT. Pelayaran Surya Bintang Timur agar melaksanakan kewajibannya untuk memberikan ganti kerugian sesuai dengan ganti kerugian yang telah diberikan kepada Heri Setiabudi. Namun somasi ini tidak ditanggapi PT. Pelayaran Surya Bintang Timur. Kemudian PT. Asuransi Axa Indonesia mengajukan gugatan kepada PT. Pelayaran Surya Bintang Timur di Pengadilan Negeri Surabaya.

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 640/Pdt.G/2014/PN.SBY Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebgayaan, menyatakan Perjanjian Pertanggungan Asuransi Pengangkutan yang ditanda tangani pada tanggal 20 September 2013 tersebut adalah sah menurut hukum, menyatakan Surat Pernyataan Pelimpahan Hak (Letter of subrogation) dari Saudara Heri Setiabudi kepada Penggugat adalah sah menurut hukum, menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan seketika sebesar Rp.2.929.500.000,- (dua

milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada tingkat banding dalam putusan Pengadilan Tinggi Nomor 142/PDT/2016/PT.SBY Majelis Hakim menerima permohonan banding dari Pemanding yang sebelumnya Tergugat dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 640/Pdt.G/2014/PN.SBY. Dan pada tingkat kasasi Majelis Hakim mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi yang sebelumnya sebagai Penggugat/Terbanding dengan memperkuat putusan Pengadilan Negeri Nomor 640/Pdt.G/2014/PN.SBY, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Nomor 142/PDT/2016/PT.SBY.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti dalam hal ini tertarik untuk menganalisis dan meneliti permasalahan latar belakang diatas dengan mengangkat judul skripsi tentang **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK SUBROGASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PERTANGGUNGAN ASURANSI PENGANGKUTAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 555 K/Pdt/2018)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas Penulis adalah:

1. Sejak kapan Penanggung memiliki hak subrogasi dalam pelaksanaan perjanjian pertanggungan asuransi pengangkutan?
2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 555 K/Pdt.G/2018 terkait tanggung jawab hukum pihak ketiga dalam pelaksanaan perjanjian pertanggungan asuransi pengangkutan?
3. Bagaimana pandangan Islam mengenai hak subrogasi dalam pelaksanaan perjanjian pertanggungan asuransi pengangkutan melalui laut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang

terkandung dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis sejak kapan Penanggung memiliki hak subrogasi dalam pelaksanaan perjanjian pertanggungan asuransi pengangkutan.
- b. Untuk menganalisis pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 555 K/Pdt.G/2018 terkait tanggung jawab hukum pihak ketiga dalam pelaksanaan perjanjian pertanggungan asuransi pengangkutan?
- c. Untuk mengetahui pandangan Islam mengenai hak subrogasi dalam pelaksanaan perjanjian pertanggungan asuransi pengangkutan melalui laut.

1. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat di peroleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sebuah informasi, menambah wawasan berpikir dan kesadaran bersama dalam bidang keilmuan, khususnya bagi Fakultas Hukum Universitas Yarsi mengenai hak subrogasi dalam pelaksanaan perjanjian pertanggungan asuransi pengangkutan.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan menjadi tambahan referensi bagi masyarakat juga bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah terkait dengan hak subrogasi dalam pelaksanaan perjanjian pertanggungan asuransi pengangkutan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu penelitian menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengelolaan, analisis dan konstruksi data adalah:

- a. Asuransi adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk

memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.⁶

- b. Subrogasi dari sisi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang adalah seorang Penanggung yang telah membayar ganti kerugian atas barang yang di pertanggungkan, memperoleh semua hak yang sekiranya dimiliki oleh Tertanggung terhadap Pihak Ketiga berkenaan dengan kerugian itu dan Tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang mungkin merugikan hak Penanggung terhadap Pihak Ketiga.⁷
- c. Subrogasi dari sisi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada si berpiutang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi undang-undang.⁸
- d. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁹
- e. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.¹⁰

3. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari penelitian pustaka atau studi keputusan. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai buku dan artikel hukum serta

⁶ Indonesia (b), *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, Pasal 246.

⁷ Indonesia (b), *loc.cit.*, Pasal 284.

⁸ Indonesia (c), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1400.

⁹ Indonesia (c), *loc.cit.*, Pasal 284.

¹⁰ Indonesia (d), *Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, UU Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 1 ayat (3).

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier yaitu.¹¹

- 1) Bahan Hukum primer, yaitu beberapa bahan yang terdiri dari:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
 - d) Putusan Mahkamah Agung Nomor 555 K/Pdt/2018
 - e) Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 142/PDT/2016
 - f) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 640/Pdt.G/2014
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, skripsi, artikel, jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan situs internet.

c. Alat Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumen atau bahan pustaka.¹²

d. Analisa Data

Analisa data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.¹³

4. Sistematika Penulisan

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 2014), hal.52.

¹² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal.

¹³ *Ibid.*

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi dalam beberapa bab. Di pembahasan nantinya akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan:

Bab I : Pendahuluan

Pendahuluan merupakan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan membahas tentang lebih lanjut bagaimana terjadinya perkara ini, dan faktor-faktor apa saja yang ada dalam perkara tersebut.

Bab III: Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai jawaban atas rumusan masalah.

Bab IV: Pembahasan Agama

Bab ini akan membahas bagaimana pandangan islam mengenai perkara yang diambil penulis.

Bab V: Penutup

Bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Dan di bab terakhir ini

juga sekaligus merupakan dari pembahasan atau permasalahan di dalam penulis ini.